

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis Elektronik (Studi Kasus Pada Pengusulan Program dan Anggaran Bantuan Pemerintah Melalui Aplikasi *E-Proposal* Pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian), secara keseluruhan implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik, meskipun masih mengalami beberapa kendala dengan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut dari tahun ke tahun terus dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan guna menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, sehingga penerapan sistim perencanaan pembangunan pertanian berbasis elektronik khususnya pada pengusulan calon penerima bantuan pemerintah dengan aplikasi *e-Proposal* dapat berjalan dengan lebih baik. Hal tersebut dijabarkan ke dalam lima aspek penelitian sebagai berikut:

1. Aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam konteks ini diartikan sebagai kebijakan atau tindakan Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian berusaha menciptakan suatu sistem

pengusulan proposal program dan anggaran Bantuan Pemerintah melalui aplikasi berbasis website dengan tujuan menciptakan perencanaan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, namun telah dilakukan upaya-upaya perbaikan termasuk untuk memperbaiki aplikasi dengan melakukan penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang dinamis. Selain melakukan perbaikan pada aplikasinya, melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *E-Planning* juga diperlukan untuk memberikan payung hukum terkait hal-hal baru yang belum tertuang pada peraturan sebelumnya.

Integrasi data berbasis aplikasi juga sangat penting untuk dilakukan untuk mempermudah penyusunan proses perencanaan dari tahap awal pengusulan sampai dengan dokumen penganggaran yang tertuan dalam dokumen DIPA. Selain mempermudah, dengan adanya integrasi aplikasi akan meminimalisir kesalahan input data antara output data aplikasi satu dengan output data aplikasi lainnya sehingga data yang dihasilkan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Aspek Komunikasi Antar Organisasi dan Karakteristik Badan Pelaksana

Kendala yang terjadi pada aspek Komunikasi Antar Organisasi dan Karakteristik Badan Pelaksana telah diperbaiki dengan

upaya-upaya yang dilakukan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Meningkatkan metode atau cara berkomunikasi dengan antar organisasi yang terlibat diharapkan dapat menghindari kesalahan-kesalahan selama proses penyusunan dan pengusulan Calon Penerima dan Calon Lokasi penerima Bantuan Pemerintah. Selanjutnya terkait pergantian operator daerah, diharapkan ada transfer pengetahuan terlebih dahulu dari petugas lama ke petugas baru dan petugas lama bersedia untuk mendampingi petugas baru sampai petugas baru benar-benar paham dengan tugasnya sebagai operator aplikasi *e-Proposal*.

Terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK beserta rekomendasinya yang melibatkan beberapa organisasi atau unit kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak terkait sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan hasil pemeriksaan.

3. Aspek Sumber Daya Kebijakan

Salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah aspek sumber daya kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia, Sumber Daya ketersediaan dukungan anggaran, dan Sumber Daya potensi lahan daerah. Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah terutama bagi pengambil kebijakan agar memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dukungan anggaran dan dukungan sumber daya

manusia atau pegawai baik di pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Dukungan anggaran salah satunya pemberian insentif kepada para operator aplikasi untuk meningkatkan semangat kerja dan dalam rangka memberikan apresiasi kepada mereka.

4. Aspek Sikap Para Pelaksana

Dari hasil penelitian dan hasil informasi yang diperoleh dari key informan, secara umum sikap para pelaksana yang terkait dengan kebijakan ini sudah sejalan dengan kebijakan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, meskipun masih ditemukan ada beberapa yang belum menerapkan seutuhnya. Dengan melaksanakan kebijakan ini, sangat membantu para pelaksana baik di pusat dan daerah, terutama untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat atau dari pihak manapun mengenai mekanisme pemilihan atau penentuan penerima Bantuan Pemerintah. Seluruh proses dari penyaringan awal sampai penentuan akhir melalui mekanisme yang jelas dan transparan.

Terkait dengan OPD yang masih menggunakan proposal *hard copy*, sudah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian tahun 2023. Pada pasal 14 ayat (1) Calon Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan Pasal 13 harus diusulkan melalui mekanisme Aplikasi

Proposal Elektronik. Dengan adanya peraturan tersebut, seluruh OPD provinsi dan kabupaten/kota wajib mengusulkan proposalnya menggunakan Aplikasi Proposal Elektronik (*e-Proposal*).

5. Aspek Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Sebuah kebijakan publik pasti akan dipengaruhi dan berpengaruh terhadap aspek ekonomi, sosial, dan politik. Ketiga aspek tersebut mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan, dari hasil penelitian dan informasi dari key informan dapat disampaikan bahwa para elite politik termasuk DPR RI mendukung dengan mekanisme pengusulan Bantuan Pemerintah menggunakan aplikasi *e-Proposal*. Salah satu termin pada pembukaan pengusulan Bantuan Pemerintah akan dibuka setelah adanya Rapat Kerja (Raker) antara Menteri Pertanian dengan Anggota Komisi IV DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pejabat Eselon I dengan Anggota Komisi IV DPR RI sebagai pendetailan tindak lanjut dari Rapat Kerja.

Hasil keputusan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah perubahan alokasi kegiatan, program, dan anggaran yang mengakibatkan perubahan alokasi di provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan tersebut, OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota harus mengusulkan kembali usulan CPCL nya melalui aplikasi *e-Proposal*.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan saran kepada Kementerian Pertanian khususnya pada unit kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan atas kebijakan tersebut, antara lain:

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan perlu mengusulkan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *e-Planning* dikarenakan sudah terjadi perkembangan baik terkait beberapa aspek seperti yang sudah disampaikan pada BAB sebelumnya, dimana ketentuannya belum tertuang dalam Peraturan Menteri tersebut, sehingga belum ada payung hukumnya apabila akan dilaksanakan.
2. Menambah sosialisasi dan meningkatkan intensitas forum diskusi dengan daerah dengan tujuan meningkatkan kompetensi operator aplikasi, untuk efektivitas dan penghematan anggaran dapat dilakukan dengan pertemuan secara virtual misalnya melalui *zoom meeting* atau media online lainnya.
3. Tidak menerima proposal manual atau proposal cetakan, karena sudah ada payung hukumnya yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023.
4. Melakukan upaya percepatan pengintegrasian beberapa aplikasi yang berkaitan guna mempermudah pelaksanaan kebijakan dan

meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Percepatan integrasi bisa dilaksanakan dengan mempertemukan pejabat yang terkait serta menghadirkan *programmer* aplikasi untuk sinkronisasi data.

5. Menyediakan anggaran untuk memberikan insentif tambahan bagi para operator aplikasi lingkup Kementerian Pertanian dan daerah, salah satunya adalah untuk operator aplikasi *e-Proposal*.
6. Perlu dibahas dan ditetapkan mekanisme *Reward dan Punishment* untuk daerah yang melakukan penginputan dan yang tidak melakukan penginputan *e-Proposal*.
7. Memperkuat server untuk meningkatkan keamanan *database* dari serangan *hacker* atau pihak yang tidak bertanggungjawab lainnya.
8. Mengatur kebijakan *stock program* untuk usulan yang lolos penilaian akan tetapi belum mendapatkan alokasi bantuan pemerintah, *stock program* bisa untuk tahun anggaran berjalan atau untuk tahun anggaran selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Meter, Van and Van Horn, (1975), *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Amsterdam: Van Meter and Van Horn Administration & Society.
- Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. (1982). *Qualitative Research for Education: An introduction to theory and methods (Third Edition)*. Boston: Allyn and Bacon.
- Levine, Charles H., B. Guy Peters dan Frank J.Thomson. (1990). *Public Administration; Challenge, Choices, Consequences*, Scott, Foremansilittl, Brown Higher Education, Illinois, USA.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arifin, Bustanul. (2005). *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Widodo, Joko. (2007), *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santosa, Pandji. (2008). *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009), *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Sutopo, Ariesto H. dan Arief, Adrianus. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Dye, Thomas R. (2011). *Understanding Public Policy*. United States : Pearson.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Howlett, Michael, et.al. (2013), *Routledge Handbook of Public Policy*. New York: Routledge.
- Baumer, C.D. and C. Van Horn. (2014), *Politics and Public Policy: Strategic Actors and Policy Domain*. London: CRS Press
- Theresia dkk, (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta Bandung. Suparjan dan Syatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Birkland, A. Thomas. (2015). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concept, and Models of Public Policy Making*. New York: Routledge.
- STIA LAN Jakarta. (2017). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan*: STIA LAN Press.
- Kementerian Pertanian. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Pertanian
- Kadir, Abdul. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Dharmasraya: CV. Dharma Persada
- Malawat, S. Hajar. (2022). *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

B. PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *E-Planning*.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023.

C. JURNAL

Wiryanto, Wisber. (tt). Akuntabilitas Layanan Publik Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pusat Kajian Reformasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.

Hakim Laksono, Asyhadi, (tt) Identifikasi Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi Kementerian Pertanian, Program Studi Teknik Elektro, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Ningsih, Virgiana, et.al. (2018). Analisis Penerapan E-Planning dan E-Budgeting Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis), Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau.

Juniawan, Wayan. D. (2019). Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar).

Apriliani, Allysa, S, et.al. (2022). Pengaruh E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

D. Dokumen-dokumen lainnya

<https://eproposal.pertanian.go.id/>

<https://bima.pertanian.go.id/login>

